



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU KOORDINASI PANGGILAN DARURAT
(CALL CENTER 112) KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan dalam rangka terselenggaranya program peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika melalui pelayanan panggilan Darurat 112, maka perlu membentuk Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat (Call Center 112);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat (Call Center 112) Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propensi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

f 0 9

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penata kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 20);

2 9

09

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat (Call Center 112) Kota Semarang.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan Susunan Keanggotaan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui panggilan Darurat 112;
 - melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kota Semarang tentang layanan panggilan tunggal darurat 112; dan
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas layanan tunggal panggilan darurat 112 Kota Semarang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Semarang.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal


WALIKOTA SEMARANG,


HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;
 2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
 4. Inspektur Kota Semarang;
 5. Kepala Bappeda Kota Semarang;
 6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
 9. Anggota Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat (Call Center 112) Kota Semarang yang bersangkutan.
-

1	2	3	4
13.	Adityo.G.Patidina	Penyusun Program dan Evaluasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
14.	Muhammad Saleh Hidayat	staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
15.	Sunardi, SE	Kepala Seksi Komunikasi, Operasi dan Penyelamatan pada Dinas Kebakaran Kota Semarang	Anggota
16.	Maghdarini, S.Kep Ns.	Pengelola Rujukan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
17.	Widodo, A.Md	Staf Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
18.	Sonny Prasetyawan, A.Md	Staf Pengelola Ketertiban Bidang Tibum Transmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
19.	Muhammad Habibillah K	Staf Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
20.	Sari Septiyaningtias.K , S.Kom	Staf Sub Bagian Humas da Protokol pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang	Anggota
21.	Didik Wibawahadi	Staf Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
22.	R. Wisnu Effendi, SE, MM	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
23.	Agung Budiono, Amd	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota


 WALIKOTA SEMARANG,
 HENDRAR PRIHADI